

**PEMAHAMAN PARA PENGUMPUL BARANG BEKAS TENTANG
KEWAJIBAN ZAKAT PERDAGANGAN**

(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)

Skripsi



Diajukan Oleh :

Nya' Mutiana Jagabatee

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

121309935

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

PEMAHAMAN PARA PENGUMPUL BARANG BEKAS TENTANG KEWAJIBAN
ZAKAT PERDAGANGAN
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Study
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

NYA' MUTIANA JAGABATEE

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM 121309935

Disetujui untuk uji / Dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I,



Misran, M.Ag
NIP: 197507072006041004

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah S.HL., MH
NIP: 198204152014032002

PEMAHAMAN PARA PENGUMPUL BARANG BEKAS TENTANG KEWAJIBAN
ZAKAT PERDAGANGAN
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 29 Januari 2018
12 Jumadil Awwal 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Misran, M.Ag
NIP: 197507072006041004

Sekretaris,

Syarifah Rahmatillah S.HI., MH
NIP: 198204152014032002

Penguji I,

Dr. Burhanuddin Abd.Gani, M.A
NIP: 195712311985121001

Penguji II,

Muhammad Khalid M.M
NIP: 197809142014111001

Mengetahui,

Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Dr. Achmad Fauzan S.Ag., M.Ag.
NIP: 1977100140997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nya Mutiana Jagabate
 NIM : 121309935
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Nya Mutiana Jagabate)

**PEMAHAMAN PARA PENGUMPUL BARANG BEKAS TENTANG
KEWAJIBAN ZAKAT PERDAGANGAN
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

Nama : Nya' Mutiana Jagabatee
 Nim : 121309935
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HES
 Tanggal Munaqasyah : 29 Januari 2018
 Tebal Skripsi : 70 halaman
 Pembimbing I : Misran, S.Ag.,M.Ag
 Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI.,MH

ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi rukun dan syarat dikeluarkannya zakat, begitu juga dengan para pedagang. Para pedagang yang sudah memenuhi syarat dan rukun zakat juga wajib mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan mereka. Tidak terkecuali bagi pengumpul barang bekas. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat oleh para pengumpul barang bekas di kabupaten Aceh Besar, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana mekanisme perdagangan barang bekas yang dilakukan oleh pengumpul barang bekas? *Kedua*, Bagaimana pengetahuan para pengumpul tentang zakat perdagangan?, dan *ketiga*, bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat hasil perdagangan barang bekas di kabupaten Aceh Besar?. Metode yang digunakan ini ialah Metode Kepustakaan (*library reasearch*) untuk mencari praktek yang terdapat di lapangan bahwa, terdapat tiga model pemahaman pengumpul barang bekas tentang kewajiban zakat perdagangan, yaitu: *pertama*, ada pengumpul barang bekas yang berinisial RHF, ia paham dan mengerti serta membayar zakat, *kedua*, ada pengumpul barang bekas berinisial ZN yang paham dan mengerti, tapi tidak membayar dengan alasan masih banyak hutang, dan yang *ketiga*, ada pengumpul barang bekas berinisial RM yang tidak paham sama sekali tentang kewajiban zakat dikarenakan tidak cara mengerti bagaimana cara menghitung harta wajib zakat serta *nisab* dan *haulnya*. Mekanisme pemasaran yang dilakukan oleh penampung yang berinisial RHF yaitu seminggu sekali, sebulan dua kali dan kapan waktu penuh barang yang terdapat di gudang. Dan pada penampung yang berinisial ZN menjual ulang barang bekas yang telah ia tampung selama seminggu sekali, sebulan dua kali dan kapan waktu penuh barang yang terdapat di gudang. Begitu juga pada penampung barang bekas yang berinisial RM yang menjual ulang barang bekas yang telah ia tampung selama seminggu sekali, sebulan dua kali dan kapan waktu penuh barang yang terdapat di gudang. Pelaksanaan pembayaran wajib zakat terhadap harta perdagangan, penampung RHF membayar harta wajib zakat atas harta perdagangan barang bekas yang ia kelola, pengumpul ZN tidak membayar harta wajib zakat atas harta perdagangan barang bekas yang ia kelola dan begitu pula pada RM yang tidak membayar zakat atas harta hasil perdagangan barang bekas yang ia kelola.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya atas peran dan jasanya telah dalam membuka wawasan keimanan dan pengetahuan.

Dengan motivasi dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMAHAMAN PARA PENGUMPUL BARANG BEKAS TENTANG KEWAJIBAN ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar).” guna untuk menyelesaikan Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Misran, S.Ag M.Ag, sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Syarifah Rahmatillah, S.HI M.H . Sebagai pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Burhanuddin A. Gani, MA selaku penguji I, yang telah menguji skripsi penulis dan memberikan masukan dan arahan untuk kebaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Iqbal M.A, yang telah menguji skripsi penulis pada sidang munaqasyah skripsi dan telah memberikan saran untuk kebaikan skripsi penulis.
5. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan dosen-dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama sampai saat ini dan telah ikut memberikan arahan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Alm. Drs. Nyak Hamdani Jagabatee yang menjadi motivator bagi penulis dan Ibunda Tercinta Habibah yang telah memberikan kasih sayang dan mendidik penulis tanpa pamrih serta mencurahkan segenap tenaga dan memberikan dukungan materiil yang tak bisa penulis balas dengan apapun. Hanya Allah yang mampu membalasnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak Hendra Saputra selaku Bendahara pada lembaga Baitul Mall Jhanto kabupaten Aceh Besar yang telah sudi memberikan informasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula terimakasih penulis ucapkan kepada keluarga Jagabatee serta teman-teman Hes unit 6 leting 2013, sahabat-sahabat penulis yaitu, Ridha Hardiyanti Fatmita, Putri Adlillah, Masdalifah, Rahmatul Ulya serta sahabat dari

keluarga besar IMABID, Taekwondo dan Hapkido serta teman-teman KPM desa Payonan Gadang, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dari segi isi dan penulisannya yang sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan pada saat yang akan datang. Semoga Allah SWT membalas semua jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, Mei 2018

Penulis,

Nya' Mutiana Jagabatee

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1		Tidak dilambangkan	16		t}
2		B	17		z}
3		T	18		‘
4			19		G
5		J	20		F
6		h}	21		Q
7		Kh	22		K
8		D	23		L
9		\	24		M
10		R	25		N
11		Z	26		W
12		S	27		H
13		Sy	28		’
14		s}	29		Y
15		d}			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ يَ	<i>Fat ahdan ya</i>	ai
◌َ وَ	<i>Fat ahdan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
/ ̣	<i>Fat ahdan alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammahdan</i> wau	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrahdan dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

	: <i>rau hat al-a f l / rau hatul a f l</i>
المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Mad nah al-Munawwarah /</i>
	<i>al-Mad natul Munawwarah</i>
	: <i>hal ah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
SURAT PENGAKUAN KEASLIAN.....
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	iii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tinjauan Penelitian	12
1.4 Penjelelasan Istilah	13
1.5 Kajian Pustaka	14
1.6 Metode Penelitian	18
1.7 Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.8 Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II: KONSEP ZAKAT PERDAGANGAN.....	24
2.1 Pengertian Zakat Perdagangan	24
2.2 Dasar Hukum Zakat Perdagangan.....	29
2.3 Rukun dan Syarat Zakat Perdagangan	37
2.4 Nisab dan Kadar Wajibnya Zakat Perdagangan.....	41
2.5 Tujuan serta Hikmah Zakat Perdagangan	43
2.6 Hukuman Bagi Orang Yang Enggan Mengeluarkan Zakat	46
BAB III: PEMAHAMAN PARA PENAMPUNG BARANG BEKAS TENTANG KEWAJIBAN ZAKAT PERDAGANGAN ACEH BESAR...51	51
3.1 Profile dan Mekanisme Pemasaran Barang Bekas oleh Para Penampung.....	51
3.2 Pengetahuan Para Penampung Barang Bekas Tentang Kewajiban Zakat Perdagangan	60
3.3 Pelaksanaan Pembayaran Zakat Hasil Perdagangan Barang Bekas oleh Para Penampung di Kab. Aceh Besar	63
BAB IV: PENUTUP.....	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran.....	67
DAFTAR KEPUSTAKAAN	68
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Permohonan Kesiediaan Memberikan Data

Lampiran II : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan juga pada zaman dahulu bahwa zakat tidak bisa dipisahkan dari usaha dan penghasilan masyarakat. Demikian juga pada zaman Nabi Muhammad Saw, pada tahap awal hijrah di Madinah, zakat belum dijalankan. Pada tahun pertama di Madinah itu, Nabi dan para sahabatnya beserta kaum *muhajirin*, mereka masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha penghidupan ditempat baru tersebut. Sebab memang tidak semua di antara mereka orang yang bercukupan, kecuali Usman bin ‘Affan, juga karena harta dan kekayaan yang mereka miliki ditingal di Makkah.

Keahlian orang-orang muhajirin tersebut ialah berdagang. Dalam waktu yang tidak lama dengan kecakapannya berdagang ia telah dapat mencapai kekayaan kembali karena kepandaian orang-orang Mekah memang berdagang, mengubah pasir sahara menjadi emas. Perhatian orang-orang Mekah kepada perdagangan ini dalam Al-Qur’an terungkap pada ayat-ayat yang mengandung kata-kata tjiarah. Seperti firman Allah swt berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا
الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٩﴾ ۗ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي

الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً
 أَوْ هَوْأًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ
 وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿١٢﴾

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezki.”* (Qs. Al-Jum'ah: 9-11)

Maksudnya: apabila imam Telah naik mimbar dan muazzin Telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya. Dan begitu pula sebaliknya, apabila telah selesai melaksanakan shalat jum'at maka kembalilah beraktifitas seperti biasanya dengan cara berdagang Maupun pekerjaan lainnya.

Pada masa Nabi harta benda yang dizakati yaitu: binatang ternak, seperti kambing, sapi dan unta, barang-barang yang berharga: emas dan perak, tumbuh-tumbuhan: sya'ir (selai), gandum, anggur kering (kismis) dan kurma. Akan tetapi kemudian berkembang macamnya sejalan dengan sifat perkembangan pada hata atau pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangan pada harta tersebut,

yang dinamakan 'illat itulah ditetapkan hukum zakat seperti disinggung pada bab zakat perdagangan.¹

Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

Kata-kata zakat itu, arti aslinya ialah tumbuh, suci dan berkah. Firman Allah Swt.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. at-Taubah:103)²

Maksud dari membersihkan pada ayat di atas yaitu zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Sedangkan maksud dari mensucikan di sini ialah zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

¹ M. Syukri Ghozali, Amidhan, dkk, *Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta:1984/1985), hlm. 175-176

² Topik Mulyana, Yuni Suriani, Wildan Nugraha, (Bandung: PT. Cordova Internasional Indonesia), Cet. Pertama, hlm.203

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan Kitab-Nya maupun dengan Sunnah Rasul-Nya serta Ijma' dari umatnya.³ Sedangkan perniagaan atau bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of good and services.*” Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial dan tanggungjawab sosial. Namun demikian, selain efektivitas manajerial (pengelolaan yang baik), tingkat keuntungan bisnis sangatlah bergantung pada besarnya industri, besarnya bisnis, dan lokasi bisnis.⁴

Kebebasan ekonomi yang tak terbatas dan tiada campur tangan negara adalah ciri lain kapitalisme. Setiap individu bebas memulai, mengorganisasi dan mendirikan perusahaan, bisnis perdagangan serta profesi apapun juga. Dia memiliki kebebasan penuh untuk memperoleh pendapatan yang banyak berapapun yang dia mampu dapatkan sebagaimana ia juga bebas membelanjakan uangnya untuk apapun yang disukainya. Kebebasan ekonomi tanpa batas seperti ini

³ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah 3*(alih bahasa oleh Mahyudin Syaf), (Bandung: PT. Al-Ma'arif 1996) Cet.10, hlm. 5-7

⁴ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Kencana Prenada Medeia Group, Jakarta 13220), cet. 1, hlm. 3-4

biasanya menimbulkan pikiran untuk mendapatkan harta dengan cara curang seperti judi dan pelacuran.

Islam juga membenarkan kebebasan ekonomi bagi individu untuk mendapatkan harta, memilikinya serta membelanjakannya. Tetapi kebebasan yang diberikan oleh Islam di lapangan ekonomi tidaklah terbatas. Islam membuat batas antara halal dan yang haram dalam segala kegiatan ekonomi yang meliputi bidang produksi, distribusi dan konsumsi dalam konteks yang amat luas. Demikian pula mengkonsumsi harta untuk membentuk kehidupan yang mewah, barang haram dan pembelanjaan yang berlebihan juga dilarang. Seorang muslim diwajibkan membayar zakat dan mengeluarkan sedekah bagi kaum miskin dan papa.⁵

Dalam hal ini sebagian ulama dari sahabat dan tabi'in begitupun para *fukaha* di belakang mereka berpendapat, tentang wajibnya zakat pada barang-barang perniagaan. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Samurah bin Jundub, yang artinya: “*wa ba'du*, sesungguhnya Nabi Saw, menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan”.

Dan yang menjadi pokok pada pertimbangan ini, ialah bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan zakat pada harta-harta orang kaya untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang nasibnya sama seperti mereka serta menggalang umum. Sedang kaedah-kaedah bagi golongan orang kaya itu ialah membersihkan diri dari penyakit bakhil dan menghiasinya dengan rasa santun terhadap orang yang

⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 13220), cet. 1, hlm. 357

malang dan golongan-golongan yang berhak lainnya, serta membantu bangsa dan negara dalam menanggulangi semua kepentingan masyarakat. Allah SWT berfirman:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

Artinya: "...Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja diantara kamu...". (Qs. Al-Hasyr:7)⁶

Maka apakah itu masuk akal, bahwa para saudagar yang sebagian besar kekayaan bangsa boleh dikatakan berada di tangan mereka, akan berada di luar dan tidak termasuk dalam seluruh maksud dan tujuan agama ini?⁷

Maksudnya ialah apakah seluruh manusia saling melengkapi antara si miskin dan si kaya, ada sebagian manusia yang tidak memiliki nilai keberuntungan yang optimal dalam memperoleh pendapatan dalam memenuhi kebutuhannya (miskin), yang mana dengan adanya orang-orang kaya yang dengan sukarela dan sadar akan kehidupan dibawahnya (si miskin) membutuhkan bantuan dana dapat membantu pemenuhan konsumsi dalam kehidupan (si miskin) tanpa harus diminta langsung oleh si miskin kepada si kaya. Meski ada sebagian lagi dari orang miskin yang sengaja meminta-minta kepada orang kaya tanpa rasa malu di hatinya (si miskin).

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), jilid II, hlm, 86

⁷ *Ibid*, Sayyid sabiq, hlm.38-40

Barang siapa mempunyai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, tapi dia masih punya hutang, hendaklah ia memisahkan harta yang akan dipergunakan untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu. Setelah itu, dia diharuskan mengeluarkan zakat dari sisa harta yang dimilikinya setelah hutang-hutangnya terbayar jika masih mencapai nisab. Dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dalam keadaan seperti ini, dia termasuk orang miskin. Rasulullah saw, bersabda:

لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرٍ غَنٍ

Artinya: “*Tidak ada kewajiban zakat kecuali bagi orang kaya.*” (HR. Ahmad dan Bukhari yang menyebutkan secara muallaq)⁸

Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan untuk membayarkan zakat dari hasil perdagangan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

عليه و سلم كان

يأمرنا أن نخرج الصدقة من الـ (رواه) بيع

Artinya: “*Dari Samurah bin Jundab ra. Menceritakan bahwa Rasulullah SAW, memerintahkan agar kita mengeluarkan zakat dari apa saja yang dijadikan jual beli.*(HR. Abu Daud)”⁹

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing Jln. Palem Raya no.57 Jakarta 12260 (Penerbit asli Dar Fath Lili'lami al-Arabiy), Cet. Pertama, hlm.71

Oleh karena itu, menurut Yusuf al-Qardhawi nisabnya sama dengan zakat perdagangan yakni senilai dengan 85 gr emas dan zakatnya 2,5%, dikeluarkan satu tahun sekali setelah perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang.¹⁰ Setelah itu seluruh asetnya dikurangi oleh berbagai biaya yang diperlukan dalam proses berdagang tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, zakat mal mengalami pertumbuhan yang bersifat produktif, baik dari segi jenis maupun bentuk usaha yang dilakukan oleh setiap pengusaha. Zakat perdagangan ini dapat berbentuk harga pasaran atau timbunan, jika berbentuk pasaran maka disamakan dengan uang tiap awal tahun, jika telah mencapai satu nisab atau belum mencapai, tapi ia memiliki uang lainnya, berarti dia membayar zakat dihitung dengan 2,5%. Jika berbentuk harga timbunan, maka dia membayar zakatnya pada hari dia menjualnya untuk satu tahun, jika berada padanya bertahun-tahun maka dia menunggu harga itu naik.¹¹

Di Kec. Indrapuri, terdapat usaha masyarakat sebagai pengumpul barang bekas, biasanya mereka memulai usaha dari nol, yaitu dimulai dari mengutip barang-barang bekas yang sudah dibuang di pinggir jalan, di trotoar, di lingkungan sekolah-sekolah, di kantin-kantin dan di tempat-tempat sampah pada umumnya, serta di pasar-pasar atau yang sering disebut dengan *peukan*. Kebiasaan para pemulung Kab. Aceh Besar tepatnya di kawasan Kec. Indrapuri dan tempat-tempat tertentu biasanya hanya bermodalkan tekad dan kemauan.

⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim* (Penerjemah Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, (Surakarta: Insan Kamis, 2009), hlm.487

¹⁰ Muhammad Ghazali dkk, *Sunan Abu Daud* (terjemahan oleh Muhammad Ghazali dkk), (Jakarta:Almahira,2003), hlm.321

¹¹ *Ibid*, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ... hlm.487

Seiring dengan berjalannya waktu, dari kegiatan memulung itu telah mampu meningkatkan taraf usahanya dengan membuka gudang sebagai tempat penampungan barang, baik untuk barang yang telah ia kumpulkan sendiri, maupun barang bekas yang dikumpulkan oleh pemulung lain.

Sebut saja RHF, seorang wanita yang berusia 38 Tahun, asal Sumatra Utara ini membuka usahanya yang diawali sebagai pemulung yang kini telah menjadi penampung. Beliau telah menjadi penampung sejak Tahun 2008. Ibu RHF telah menikah namun belum dikaruniai anak, suaminya turut ikut serta mengelola usaha tersebut di Kec. Indrapuri. Mereka (suami istri) membuka usahanya dari nol, dan dengan berjalannya waktu ibu RHF kini telah membuka gudang sendiri. Yang mana banyak pemulung-pemulung atau bahkan orang yang sengaja mengumpulkan barang-barang bekas di rumahnya (pihak sekolah, guru dan lain sebagainya) menjual barang tersebut pada ibu RHF.¹²

Kini penampung (Ibu RHF) tersebut telah membawa barang-barang bekas itu ke luar Aceh, tepatnya ke Sumatra Utara. Harga barang bekas yang ditetapkan saat ini mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Pada situasi ini penampung untuk beberapa waktu sering menimbun barangnya, harga barang yang ia beli dari pihak pemulung jauh lebih tinggi dari harga jual di Sumatra Utara. Hal ini dikarenakan penampung tidak ingin mengalami kerugian. Sehingga

¹² Hasil wawancara dengan ibu RHF, salah seorang penampung barang bekas dari Kec. Indrapuri tanggal 25 Februari 2016

sampai saat ini para penampung yang membawa usahanya di Kec. Indrapuri itu belum pernah mengalami kerugian sampai dalam jangka waktu satu tahun.¹³

Keuntungan yang diperoleh penampung dari usaha bisa digunakan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dan juga bisa dikenakan zakat atasnya, karena penghasilan yang didapat sekali panen lumayan besar Sehingga penampung barang bekas wajib dikenakan zakat 2.5% dari usahanya tersebut.

Dalam prakteknya para penampung barang bekas di Aceh Besar tidak mengeluarkan zakat dari hasil usahanya. Alasannya karena para penampung masih memiliki hutang dalam mendirikan usahanya. Namun disisi lain, dalam Fiqh Islam semua hasil usaha yang sifatnya produktif dikeluarkan zakatnya. Dan seperti yang telah dibahas pula sebelumnya, semua biaya tempat itu tidaklah dihitung dalam hal barang yang dikenai zakat. Hanya barang yang diperjual belikan yang dikenai zakat.

Meskipun semasa wawancara berlangsung ia tidak menyebutkan nominal angka keuntungan dari hasil penjualan barang bekas tersebut. Namun dapat diprediksi dari perkembangan bangunan gedung tempat ia membeli tanah dan mendirikan rumah yang memuat gudang pada bangunan rumah tersebut. Serta terdapat pendirian bangunan di beberapa bulan belakangan ini (dalam jangka waktu dua bulan). Seperti penambahan dalam peninggian pagar gudang dengan menggunakan materil batu bata yang mencapai tingginya sekitar 8 meter. Menurut

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu RHF, salah seorang penampung barang bekas dari Kec. Indrapuri tanggal 25 Februari 2016

keterangan pekerja di gudang tersebut penambahan itu menggunakan pendapatan hasil penjualan barang bekas tersebut.¹⁴

Di lain hal, penampung juga mengakui bahwa pembayaran uang pinjaman dari pihak kreditor akan dipotong 2% dari barang yang dibawanya (oleh pihak penampung) ke Sumatra Utara setiap kali menjual barang bekas tersebut. Tujuan dari kreditor adalah agar si pihak menampung bersedia mengirim barang ke pihak kreditor dan agar si pihak penampung merasa terikat atas perjanjian kredit tersebut, meski dengan pembayaran kredit dengan jumlah yang kecil.¹⁵

Didukung dengan kecilnya jumlah pembayaran kredit yang dibebankan oleh pihak kreditor terhadap si penampung, maka si penampung dapat menggunakan keuntungannya untuk keperluan lain dengan sesuka hatinya. Baik memakainya untuk rekreasi, beli ini dan beli itu, serta apa-apa yang diperlukan oleh si penampung dalam memenuhi kebutuhan dalam membeli barang maupun dalam memenuhi kebutuhan lainnya.¹⁶

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa, seharusnya penampung harus melakukan perhitungan setiap akhir tahun, yang mana barang dagangan harus dihitung. Perhitungannya berdasarkan hasil dari pendapatan atas harta perdagangan barang bekas yang ia perdagangkan dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2.5%. Kewajiban

¹⁴ Hasil wawancara dengan DS, salah seorang penampung barang bekas dari Kec. Indrapuri tanggal 25 Februari 2016

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu RHF, salah seorang penampung barang bekas dari Kec. Indrapuri tanggal 25 Februari 2016

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu RHF, salah seorang penampung barang bekas dari Kec. Indrapuri tanggal 25 Februari 2016

membayar zakat diakhir tahun ini disebabkan kewajiban itu berhubungan dengan nilai barang, tidak berhubungan dengan keadaan barang sehingga untuk menentukan nilainya lebih tepat di akhir tahun.

Berdasarkan pemaparan kasus dari informasi di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “PEMAHAMAN PARA PENGUMPUL BARANG BEKAS TENTANG KEWAJIBAN ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar).”

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Mekanisme Perdagangan Barang Bekas Yang Dilakukan Oleh Para Pengumpul?
- 1.2.2 Bagaimana Pengetahuan Para Penampung Barang Bekas Tentang Kewajiban Zakat Hasil Perdagangan di Aceh Besar?
- 1.2.3 Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat hasil perdagangan barang bekas oleh penampung di Kab. Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Mekanisme Perdagangan Barang Bekas Yang Dilakukan Oleh Para Pengumpul?
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Sejauh Mana Pemahaman Para Penampung Barang Bekas Tentang Kewajiban Zakat Hasil Perdagangan di Aceh Besar.

1.3.3 Untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil perdagangan barang bekas di Kab. Aceh Besar.

1.4 Penjelasan Istilah

1.4.1 Zakat Perdagangan (*Tijarah*)

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan dalam rukun Islam dan harus ditunaikan oleh setiap orang Islam apabila telah sampai kadarnya (*nisabnya*). Zakat menjadi wujud ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial. Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia dan zakat tersebut bersumber dari zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian dan lain-lain. Zakat, apabila kita kaji dari sudut pandang perekonomian modern sekarang, tidak hanya bersumber dari binatang ternak, emas dan perak, harta perdagangan dan hasil pertanian, akan tetapi juga dari produksi hewan, barang tambang, hasil laut, investasi, publik, jasa profesi, hasil saham dan obligasi.¹⁷

Dikatakan kata *zakah* dengan arti membersihkan itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam, karena memang zakat itu diantara hikmahnya adalah hukum (*syara'*) zakat diartikan "pemberian tertentu dari harta tertentu dari orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan."¹⁸

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits* (terjemahan oleh Saalman Harun, Didin Hafiduddin Hasanuddin), (Bogor: Litera Antar Nusa), hlm. 395

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor, Premada Media, 2003), hlm. 37

Perdagangan atau perniagaan (*tijarah*) sama dengan jual beli (*al-buyu'*). Kata *al-buyu'* adalah jamak dari kata *al-bai'*, kata *al-bai'* adalah perpindahan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain dengan pembayaran harganya.¹⁹

1.4.2 Penampung

Penampung merupakan orang atau lembaga yang dengan sengaja menampung sesuatu dalam wadah atau media, baik berupa barang atau jasa. Dan yang dimaksud disini adalah orang-orang yang berprofesi menampung barang-barang untuk dijual kembali ke pihak pabrik dengan tujuan agar dapat dikelola kembali menjadi barang baru baik dalam bentuk yang sama (perbaikan) maupun dengan bentuk yang lain (barang baru).

1.4.3 Barang Bekas

Barang bekas adalah barang yang telah dan tidak terpakai atau barang yang sudah tidak terpakai atau tidak dibutuhkan lagi oleh pemiliknya, dikarenakan habis manfaat terhadap suatu barang maupun telah habis fungsinya, namun terkadang belum tentu barang tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagaimana semestinya. Biasanya alasan orang tidak menggunakannya lagi adalah karena sudah bosan, atau butuh sesuatu yang baru, namanya juga manusia, tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya dalam memenuhi kebutuhannya yang positifnya memberikan naluri untuk berkembang. Atau kemungkinan sedang membutuhkan uang sehingga sumber alternatif untuk mendapatkan uang cepat (BUC) yaitu dengan menjual barang-barangnya yang kira bisa dijual.

¹⁹ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam*, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 1

Pemanfaatan atau pengelolaan barang bekas adalah pola pikir masyarakat maju dan modern, karena sebuah peradaban yang maju adalah peradaban yang memiliki kesadaran akan kesederhanaan, penghemat, keefektifan, kemudahan demi kelangsungan hidup yang berkelanjutan.²⁰

Begitu pula masyarakat modern saat ini, apapun akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam memutar fungsi barang yang dimilikinya, seandainya pun jikalau sesuatu tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka ia akan mengambil salah satu alternatif dari dua pilihan yang tersedia, yakni pertama mengelola kembali sesuatu menjadi barang atau produk baru, ataupun yang kedua barang tersebut dijual dan ketika mendapat *omset* (uang) maka ia akan membelikan sesuatu yang baru, yang lebih sehingga mendapatkan penggantian kebutuhannya.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, tesis, laboratory manual dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulis proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk didalam skripsi. Referensi ditulis urut menurut

²⁰ <http://blisekenbali.com> / dikutip pada tanggal 17 Juli 2016

abjad huruf awal dari mana akhir/keluarnya penulisan pertama dan tahun penerbitan.²¹

Selama dan sepengetahuan penulis, bahwa ada beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai pemahaman dari pihak pengusaha terhadap zakat perdagangan (*tijarah*) yang ia geluti. Seperti halnya skripsi yang ditulis oleh Rizal Fahmi pada tahun 2015 yang membahas tentang Zakat Perdagangan Ayam Potong di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, yang mulanya belum pernah di teliti sebelumnya oleh siapapun. Disini saudara Rizal Fahmi meneliti tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari usaha ternak Ayam potong, yang mana penjatuhan zakat atas usaha Ayam Potong tidak dilihat dari benda apa yang di perdagangkan. Namun penetapan itu berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan Ayam potong tersebut.²²

Meskipun bergitu, disini terdapat beberapa tulisan maupun buku yang juga berkaitan dengan materi penulisan yang di gunakan oleh si penulis. Yaitu buku yang berjudul “*Zakat Dalam Perekonomian Modern*” karya dari Didin Hafidhuddin yang membahas tentang jawaban atas sejumlah masalah yang beredar dikalangan masyarakat mengenai zakat pada zaman modern ini, didalam buku ini juga menjelaskan bahwa objek zakat tidak lagi secara langsung dan hanya masuk pada suatu bagian yang jelas dan pasti, misalnya zakat yang telah tersebutkan pada hasil pertanian semata, hanya peternakan semata, atau yang

²¹ Makalah barataanpba.blogspot.co.id/2010/0/kajian_pustaka.html?m=1, di posting pada jum'at, 08 Januari 2010

²² Rizal Fahmi, zakat perdagangan ayam potong (studi kasus di kecamatan Masjid Raya Baiturrahman Kab. Aceh Besar, (skripsi) fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2015, hlm. 7-8)

sejenisnya. Maka disini sering terjadi tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita telah ketahui juga ada beberapa usaha yang telah berkembang, seperti perdagangan Pupuk Kompos, peternakan Itik atau Bebek maupun yang sejenisnya.²³

Dan selanjutnya penulis juga melihat dari hasil skripsi yang ditulis dari saudara Suhri Nanda yang berjudul Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Hukum Islam, yang mana kesimpulan dari penelitiannya membahas tentang pengambilan harta wajib zakat atas pendapatan CV dari penjualan getah karet, disini menerangkan bahwa yang dikenai wajib zakat bukan berdasar apa yang menjadi objek perdagangan. Yang dikenai zakat adalah penghasilan dari perdagangan tersebut.²⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti sebelumnya peneliti belum menemukan tulisan ilmiah yang berkata langsung tentang Pemahaman Para Pengumpul Barang Bekas Tentang Kewajiban Zakat pada Perdagangan Barang Bekas. maka dari itu penulis memberanikan diri untuk menuliskan karya ilmiah seperti yang berisi di skripsi ini.

²³ Rizal Fahmi, zakat perdagangan ayam potong (studi kasus di kecamatan Masjid Raya Baiturrahman Kab. Aceh Besar, (skripsi) fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2015, hlm. 14-15)

²⁴ Suhri Nanda, Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Hukum Islam, yang mana kesimpulan dari penelitiannya membahas tentang pengambilan harta wajib zakat atas pendapatan dari penjualan getah karet. UNIB Scholar. Repository. Yang di post pada Juni 2014

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif*, metode *deskriptif* adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, antara fenomena yang diselidiki.²⁵ Dengan tujuan penelitian ini dapat dipancindrakan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.

Pada umumnya, prinsip dalam penulisan setiap karya ilmiah, selalu saja memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang biasanya hendak ditempuh ialah sebagai berikut:

1.6.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan tentang zakat perdagangan barang bekas (studi kasus penampungan barang bekas di Aceh Besar). Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh penampung dan para oknum yang menjalani profesi sebagai pemulung tersebut. Agar hasil yang ingin tercapai dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan isi skripsi yang diteliti oleh penulis.

²⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1998), hlm. 63

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data objek kajian yang berhubungan dengan objek kajian, baik data *primer* maupun *sekunder*. Penulis mengambil dari dua sumber yaitu dari pustaka dan lapangan.

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengunjungi langsung tempat penampung barang bekas yang ada di Indrapuri, Aneuk Galong dan Lambaro. Penulis juga mengamati dengan teliti terhadap objek yang diteliti serta mencatat setiap informasi penelitian. Hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang akurat. agar tidak terjadi kesalahan informasi antara yang terjadi dilapangan (wawancara) dengan hasil dilapangan (tulisan si penulis).

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku yang terkait dengan penelitian yang penulis buat sebagai data yang bersifat teoritis.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, data yang digunakan yaitu dengan beberapa teknik yang penulis gunakan adalah:

1.7.3 Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung antara dua orang atau lebih.²⁶ Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber).²⁷

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang berkompeten dan terkait dalam proses penelitian, yaitu tentang penelitian dalam pelaksanaan zakat perdagangan barang bekas yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Terutama antara lain para penampung dan penjual atau yang sering disebut dengan *muzakki* dan lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, serta narasumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

1.7.4 Observasi (*Observation*)

Semua pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan, suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan di lapangan. Dalam hal ini yang dicari penulis, penulis melakukan observasi sebagai cara mengamati praktek pelaksanaan zakat penampungan barang bekas yang dilaksanakan di kabupaten Aceh Besar. Observasi yang dimaksud ialah berkaitan dengan

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.187

²⁷ Rianto Andi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit 2004), hlm.72

bagaimana cara para *muzakki* dalam mengeluarkan zakat pada hasil perdagangan barang bekas yang mana perdagangan ini termasuk kedalam zakat perdagangan.

1.7.5 Populasi dan Sample

Sebagai individu yang diselidiki sebagai acuan disebut sample, sedangkan semua individu untuk siapa suatu kenyataan yang akan diperoleh dari sample itu yang hendak digeneralisasikan disebut populasi.²⁸ Populasi dari sample adalah keseluruhan dari komponen yang terdapat dalam objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti juga mengambil populasi dan sample di beberapa tempat yang masih berada dalam kawasan wilayah Kabupaten Aceh Besar yang lebih kurang sekitar 10 orang pemulung dan 5 orang penampung barang bekas, namun peneliti akan mengambil hanya beberapa orang saja untuk mewakili sebagai sample data yang digunakan sebagai penunjang hasil penelitian.

1.7.6 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian adalah Kec. Indrapuri, Aneuk Galong dan Lambaro. Dikarenakan, di tempat tersebutlah yang menjadi objek penelitian, tepatnya para penampung barang bekas ada yang telah mapan bertempat tinggal di daerah-daerah yang disebutkan di atas. Dan objek yang menjadi objeknya adalah barang bekas yang telah tak terpakai lagi namun masih bisa dikelola kembali menjadi barang jadi maupun yang hanya membutuhkan sedikit perbaikan pada objeknya.

²⁸ Arikonto Suharsinis, *Posedur Penyelidikan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006) hlm. 64

1.7.7 Teknik Analisis

Data-data yang telah terkumpul nantinya, selanjutnya akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dengan metode ini hasil penelitiann akan dikumpulkan dan disusun dan kemudian akan dibahas dan dianalisis kembali berdasarkan pendapat para ahli sebagai landasan teoritis dan akan dipadukan dengan praktek-praktek yang terdapat dilapangan, dikarenakan dengan menganalisa data tersebut, peneliti dapat memberi makna yang bermanfaat dari data tersebut dalam memecahkan permasalahan yang diteliti sebelumnya.

Kemudian, setelah meneliti dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka yang akan dilakukan penafsiran-penafsiran terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga nantinya dapat diambil kesimpulan yang berguna. Dalam proses penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi fakultas Syari'ah 2017

1.8 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi), memakai sistematika pembahasan yang dapat merangkum keseluruhan pembahasan. Maka dari itu, uraian-uraian dalam tulisan ini akan penulis bagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab satu pendahuluan yang akan dikemukakan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep zakat perdagangan yang terdiri dari: dasar hukum zakat perdagangan, rukun dan syarat zakat perdagangan, nisab dan kadar wajibnya zakat perdagangan, tujuan serta hikmah zakat perdagangan serta hukuman bagi pelaku yang tidak mengeluarkan zakat perdagangan yang ia kelola.

Bab tiga akan menguraikan tentang pemahaman penampung barang bekas tentang kewajiban zakat perdagangan di Aceh Besar yang terdiri dari: Profile dan Mekanisme Pemasaran Barang Bekas oleh Para Penampung, Pengetahuan Para Penampung Barang Bekas Tentang Kewajiban Zakat Perdagangan, dan Pelaksanaan Pembayaran Zakat Hasil Perdagangan Barang Bekas oleh Para Penampung di Kab. aceh Besar.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang akan berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis menyangkut permasalahan yang dibahas.

BAB II

KONSEP DASAR PERDAGANGAN

2.1 Pengertian Zakat Perdagangan

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT., kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena diharapkan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.²⁹

Istilah zakat perdagangan memang tidak asing bagi umat islami. Akan tetapi banyak yang salah mengartikan zakat tersebut. Sehingga banyak ulama yang mendefinisikan zakat perdagangan. Secara bahasa zakat berarti suci atau bersih.

a. Pengertian *Terminologi* (Istilah/bahasa)

Menurut al-Mawardi, pengertian zakat menurut *terminologi* (istilah/bahasa) adalah sebagai berikut:

:

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Jakarta 12260: Cakrawala Publishing, 2008), cet 1, hlm.

Artinya: “Zakat, adalah harta-harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu pula.”³⁰

Zakat dalam tinjauan *etimologi* (bahasa) berarti *namaa'* (tumbuh atau berkembang). Dikatakan ‘*zakaa zar'u*’ apabila tanaman itu tumbuh. Kata ini dapat digunakan untuk harta dan dapat juga berarti menyucikan.

Adapun menurut *terminologi* (Syari'at), kata "zakat" mencakup kedua makna itu sekaligus. Menurut makna pertama dalam tinjauan syari'at, adalah karena mengeluarkan harta pahala menjadi banyak, atau juga karena zakat itu berkaitan dengan harta yang berkembang seperti perdagangan dan pertanian. Makna pertama ini sesuai dengan dalil bahwa: “*harta tidak berkurang karena sedekah.*” Begitu pula seperti harta pahala zakat akan dilipatgandakan seperti sabdanya “*sesungguhnya Allah mengembangkan sedekah*”. Adapun makna yang kedua menurut tinjauan Syari'at, adalah karena zakat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan dosa-dosa.³¹

Sedangkan menurut Syaukani sebagaimana dikutip oleh Hadits shahih berikut:

الزَّكَاةُ: اعطاء من النصابا إلى فقير و نحوه غير منصف بمانع شرعى
يمنع من الصرف إليه

³⁰ Ibn Hajar Al-Ashqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta Sel:atan 12840: Pustaka Azzam), hlm.7

³¹ *Ibid*, hlm. 7

Artinya: “Zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syara yang melarang kita melakukannya.”³²

Pengertian yang lainnya yaitu kata zakat menurut bahasa adalah mempunyai arti “bertambah, berkembang”. Dikatakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Bahaya yang disebabkan oleh jauhnya diri dari sang Pencipta Allah Ajja Wa Jalla. Seperti bahaya akan sifat tamak dan rasa tinggi atas segala harta yang ia peroleh melalui jalur perdagangan. Jika ia tidak mengeluarkan harta wajib zakat yang dijatuhkan pada hartanya, pastilah ia lupa bahwa sesungguhnya harta yang ia peroleh merupakan harta titipan atas usaha yang ia geluti. Dan keuntungan yang ia peroleh merupakan bonus dari penantian panjang atas usaha yang di titipkan oleh Allah SWT.

Dikatakan kata *zakah* dengan arti membersihkan itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam itu, karena memang zakat itu di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta bagi orang yang berzakat. Dalam *terminologi* hukum (*syara'*) zakat diartikan “pemberian tertentu dari harta tertentu dari orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.”³³

Maka dapat disimpulkan pula sebagaimana yang diketahui bahwa, zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang tertentu yang memiliki ketentuan-ketentuan

³² E. Hassan Saleh (editor), *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2008), hlm.156-157

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,... hlm. 37

serta syarat-syarat tertentu seperti yang telah ditentukan oleh ketentuannya, begitu pula pada orang-orang yang boleh menerima zakat. Dikarenakan zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu menunaikannya, maka orang yang terfokuskan tersebut haruslah yang telah memiliki kriteria-kriteria serta memiliki prinsip bahwa barang yang diperdagangkan adalah untuk mencari keuntungan. Dengan kata lain, harta tersebut harus memang dikenakan wajib zakat atasnya (harta tersebut), demi mensucikan harta dan memelihara jiwa baik jiwa si muzakki ataupun si penerima harta tersebut.

Dengan kesadaran *muzakki* dalam membayar zakat atas harta yang ia kelola, maka si pihak penerima zakat tidak akan berbuat kufur akan keadaannya yang sedang kurang beruntung. Si penerima tidak akan meminta-minta dan tidak pula menjual harga dirinya demi mengharapkan bantuan dari pihak si kaya (*muzakki*). Menurut Ibnu Taimiyah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.³⁴

Arti lain dari Zakat ialah sebagian dari harta benda atau kekayaan (yang bernilai ekonomi baik tetap ataupun dapat bergerak) seseorang atau badan usaha yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai *nisab* dan *haulnya* untuk kemaslahatan masyarakat.³⁵

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan rukun terpenting sesudah syahadat shalat, puasa dan ia merupakan kewajiban dalam Islam (yang harus dilaksanakan)

³⁴ Sunarto, Achmad, *terjemahan Fat-hul Qorib*, (Surabaya: Al-Hidayah,1991), hlm.239

³⁵ *Ibid*, M. Syukri Ghozali, *amidhan, dkk*,... hlm. 171

bagi orang-orang yang telah dikenai kewajiban zakat atasnya. Sebagaimana Firman Allah swt:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Qs. Ali Imran:180)³⁶

Sedangkan perdagangan atau perniagaan (*tijarah*) sama dengan jual beli (*al-buyu'*) yang berarti suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan paksaan. Yang mana sebagai perpindahan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain dengan pembayaran harganya.³⁷

Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat perdagangan berarti suatu berkembang dan bertambah. Yang dimaksud berkembang dan bertambah di sini adalah berkembang dan bertambahnya keimanan dari diri seseorang kepada Allah SWT sebagai pemberi rezeki atas

³⁶ Syaikh Muhammad Nazruddin al-Albaani, *Shahih Fiqih Wanita*, Akbar Media, Batu Ampar, (Kramat Jati-Jakarta Timur 1350), hlm.174

³⁷ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam*, (Syarah Bulughul Maram,)(Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 1

usaha yang sedang ia tekuni saat ini. Dengan kita membayar zakat, kita akan terhindar dari segala penyakit hati termasuk ketamakan hati yang bersemayam dalam diri seseorang dalam besar kecilnya jumlah pendapatan yang diperoleh dari perdagangan.

2.2 Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Tidak ada *ijtihad* jika terdapat *nas* (yang *qoth'iy*). *Ijtihad* itu berkisar antara tiga bidang yaitu:

- a. *Istinbath* (daya usaha dalam membuat keputusan hukum syara' berdasarkan dalil Al-Qur'an atau sunnah yang telah ada).
- b. *Tarjih* (memilih dalil yang kuat diantara dalil-dalil yang tampak berlawanan atau tidak sama terhadap satu hukum yang sama).
- c. *Tahqiqul manath* (adalah semata-mata untuk menerapkan 'illat hukum asal baik ia *mansusah* atau *mustambathah* bagi suatu masalah atau *furu'* yang belum ada *nas* hukumnya).

Adapun sifat menerima diperkembangkan yang juga menjadi 'illat hukum wajib zakat adalah hal yang dijadikan alasan oleh sebagian *mujtahid* yang memandang adanya zakat *tijarah*. Hal ini mana yang menunjukkan bahwa pandangan ini menunjukkan bahwa pandangan ini adalah salah satu cara memperkembangkan harta yang tidak berkembang dengan sendirinya. Dengan demikian benda apa saja jika ia menjadi barang dagangan maka terdapat hukum wajib zakat atasnya.

Pelaksanaan kewajiban zakat ini ditentukan pula dan dibatasi oleh pembatasan-pembatasan (*restriksi*) sebagai berikut:

- a. Zakat itu diwajibkan setahun sekali atas barang-barang yang tetap dimiliki selama setahun penuh (*haul*). *Haul* tidak berlaku pada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. *Haul* dan nisab pada *ma'din* diperselisihkan oleh para ulama.
- b. Nilai barang yang dizakati telah mencapai batas ukuran yang disebut *nisab*. *Nisab* itu berlain-lainan tergantung pada macam barang yang harus dizakati.
- c. Hukum wajib zakat pada harta-harta yang menjadi '*illat*nya adalah sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk dikembangkan pada harta tersebut. '*illat* seperti ini dikenal sebagai "*illat mustambathah*". Hukum berputar pada '*illat*nya. Ada '*illat* ada hukum. Hilang '*illat* hilang hukum. Tegasnya dimana ada '*illat* di situ ada hukum.
- d. Zakat dibayarkan kepada mustahik. Tidak dibenarkan membayarkan zakat kepada orang yang disukai.
- e. Untuk memudahkan pengumpulan dan mengeluarkan zakat perlu mendapat perhatian sahnya mengeluarkan zakat dengan *qimah* (nilai pengganti), jika dikehendaki oleh hajat dan kemaslahatan.
- f. '*Amil* atau penyelenggara sangat diperlukan dalam masalah zakat bahkan seorang '*amil* berhak mendapat bagian dari hasil zakat dan termasuk dari delapan *asnaf* yang menjadi mustahik.

- g. Wilayah zakat yaitu radius penyebaran hasil zakat. Agar tujuan dan sasaran zakat dapat dicapai secara maksimal maka perlu ditentukan wilayahnya apakah kabupaten, provinsi atau seluruh Indonesia bagi pelaksanaan zakat di negeri ini.
- h. Perdagangan suatu barang yang adanya zakat, seperti tumbuh-tumbuhan dan pada buah-buahan maka terdapat dua kewajiban zakat yaitu: zakat perniagaan dan zakat dari barang yang kita perdagangan, untuk ini hanya dibayar salah satunya saja. Menurut Asy-Syfi'i dalam madzhab jadinya: diberikan zakat *'ainnya*. Menurut mazhab qadimnya: diberikan zakat *tijarah*. Lebih utama mana? Yang paling banyak zakatnya!³⁸

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan Kitab-Nya maupun dengan Sunnah Rasul-Nya serta *Ijma'* dari umatnya.³⁹ Sedangkan perniagaan atau Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai *"the buying and selling of good and services."* Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial dan tanggungjawab sosial. Namun demikian,

³⁸ *Ibid*, Syukri Ghozali, Amidhan, dkk., hlm. 179-182

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (alih bahasa oleh Mahyudin Syaf), Cet.10 (Bandung: PT. Al-Ma'arif 1996,) hlm. 5-7

selain efektivitas manajerial, tingkat keuntungan bisnis sangatlah bergantung pada besarnya industri, besarnya bisnis, dan lokasi bisnis.⁴⁰

2.2.1 Al-Qur'an

Hukum zakat menurut Al-Qur'an, sebagaimana Firman Allah SWT. berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. at-Taubah:103)

Sebagai landasan zakat dagang menurut firman Allah SWT, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١١٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami

⁴⁰ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, cet. 1 (Kencana Prenada Medeia Group, Jakarta 13220), hlm. 3-4

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (QS. al-Baqarah/2:267)

2.2.2 Hadits

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi', tabi'in dan ulama fiqh menyatakan bahwa wajib dikeluarkannya zakat atas barang yang diperdagangkan. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Baihaqi dari Samurah Bin Jundub, dia berkata, sesungguhnya rasulullah menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang yang kami siapkan untuk diperdagangkan.

Azhari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

dan bukan hanya di dalam Al-Qur'an semata zakat dibahas, melainkan dalam beberapa kitab terdahulu juga dibahas pula, terlepas dari implementasian zakat kepada masing-masing umat menurut kitab yang dianutnya. Dalam Taurat surat Amsal pasal 21, ditemukan *“Barang siapa menyumbat telinganya akan tangis orang miskin, maka iapun kelak akan berteriak, tetapi tiada yang mendengar akan suaranya. Dengan persembahan yang sembunyi orang akan memadamkan murka.”* Dalam pasal surat ini juga *“Orang yang baik matanya itu akan diberkati, karena ia telah memberikan rotinya kepada orang miskin”*.

Lalu dalam pasal 27 dalam surat itu juga *“Orang yang memberikan kepada orang miskin ia tidak akan merasai kekurangan, tetapi orang yang memejamkan matanya itu akan kena banyak laknat.”*⁴¹

Suatu ketika Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Umar, *“Budak maupun pakaian yang bermaksud untuk diperjualbelikan wajib atasnya zakat.”* Baihaqi dan Ibnu Hazm meriwayatkan, *“Perabot tidak wajib zakat, kecuali yang diperjualbelikan.”* Ibnu Hazm mengatakan bahwa ucapan sahabat tersebut (khabar) shahih. Abu Ubaid meriwayatkan dari sumber Ibnu Abbas juga bahwa perdagangan wajib zakat.

Diriwayatkan oleh Abi Umar Bin Hamas dari sumber ayahnya, *“Pada suatu hari Umar lewat di depan saya”* lalu berkata, *“Hai Hamas, bayarlah zakat kekayaan kau.”* Saya menjawab, *“saya tidak memiliki apa-apa selain anak panah dan beberapa lembar kulit.”* Ia membalas, *“Hitunglah harganya, kemudian bayar zakatnya.”* Didalam al-Mughni terdapat cerita sambungan itu, untuk diketahui *“Cerita itu diketahui oleh para sahabat tetapi tidak ada seorangpun yang membantahnya.”* Hal itu berarti sudah menjadi konsensus.⁴²

2.2.3 Ijma’

Setelah Nabi Muhammad Saw., wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq yang selanjutnya dinobatnya sebagai Khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Kalimanga Pondok Kelapa), Cet. Kesepuluh, hlm. 47

⁴² *Ibid*, Yusuf Qardhawi, *Hukum ...* hlm.304

orang yang menolak membayar zakat (*mani' az-zakah*) kepada khalifah. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk mementapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang tidak mau membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa tabi'in dan Imam Mujtahid serta muris-murid mereka melakukan *Ijtihad* untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.⁴³

Dalam ranah ulama, ada soal serius berkaitan dengan dakwah tentang zakat. Faktor utamanya terletak pada minimnya data dan informasi tentang zakat. Harus diakui praktek zakat masih belum memasyarakat. Akibatnya sulit diketahui bagaimana dinamika perzakatan. Akibat lainnya *literatur* tentang zakat sendiri jadi amat minim dibanding bab shalat dan haji misalnya. Maka para ustad kesulitan memberikan ceramah tentang zakat dengan data dan informasi yang amat minim. Persoalan lain, apakah para ustad juga tidak bisa berdakwah tentang zakat sesulit dan seminim apapun?

Selanjutnya bagi masyarakat itu sendiri, bagi masyarakat bab zakat kurang diminati karena beberapa sebab. *Pertama*, zakat masih dianggap belum wajib oleh para *muzakki*. *Kedua*, karena itu *muzakki* enggan mengeluarkannya untuk orang lain. Karena enggan menunaikan, akhirnya berpengaruh juga jadi enggan mendengar pengajian tentang zakat. *Ketiga*, *muzakki* lebih suka mendengar ceramah yang langsung memberi manfaat bagi mereka.

⁴³ Mhd. Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006,) Edisi 1, hlm. 27

Dengan persoalan di atas menjadi jelas, mengapa zakat tidak juga memasyarakat di Indonesia. Meski penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, pengetahuan tentang zakat rata-rata masih minim. Masyarakat muslim paham bahwa pilar Islam terdiri dari lima pilar, yakni: syahadat, sholat, puasa, zakat dan naik haji. Mereka akrab dengan sholat dan puasa. Sebagian besar muslim pun paham tentang haji. Padahal untuk bisa haji tidak sedikit dari mereka yang harus (*musti*) mengumpulkan uang bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Namun saat bicara tentang zakat, mereka benar-benar asing.⁴⁴

2.2.4 Undang-Undang

2.2.4.1 Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004

Membahas tentang pengelolaan zakat butir a: “Bahwa zakat merupakan kewajiban bagi orang Islam berfungsi untuk membersihkan harta, juga merupakan sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial guna meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa dan sebagai salah satu sumber daya pembangunan umat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”⁴⁵

⁴⁴ Eri Sudewo, *Management zakat tanggalkan 15 tradisi terapkan 4 prinsip dasar*, institut *Spora Internusa Prima*, (Jakarta: Ciputat 2004), cet. Pertama hlm.269-270

⁴⁵ Dinas Syariat Islam Provinsi NAD 2005 Program Litbang, Ed Empat., “*Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*” (Banda Aceh, Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD:Jln. Teungku Nyak Arief no.221) hlm. 314

2.2.4.2 Undang Undang No.38 Tahun 1999

Undang-undang ini membahas pengelolaan hasil zakat. Banyak pihak mengomentari kalahiran UU tersebut. Dari sekian banyak komentar, ada dua hal yang dicatat. *Pertama*, zakat yang dikeluarkan belum menjadi pengurang pajak. Zakat baru sebatas Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PPKP). *Kedua*, tidak ada sanksi kepada *muzakki* yang tidak mengeluarkan zakat. Sanksi justru diberikan pada lembaga pengelolaan zakat yang menyimpangkan dana zakat diluar ketentuan 8 *mustahik* (orang-orang yang berhak menerima zakat).⁴⁶

2.3 Rukun dan Syarat Perdagangan

Seseorang yang merasa memiliki atau menguasai kekayaan atau penghasilan yang telah mencapai nisab dan haul, seperti:

- a. Panen sawah dan kebun buah -buahan atau biji-bijian;
- b. Kekayaan emas, perak, uang dan sebagainya;
- c. Keuntungan perusahaan atau perdagangan;
- d. Pendapatan/peghasilan tetap;
- e. Peternakan sapi, kerbau, kambing dan sebagainya;
- f. Zakat fitrah

Maka yang bersangkutan harus menghitung zakat yang harus dikeluarkan. Selama ini tidak semua muzakki memperkirakan secara seksama zakat yang harus

⁴⁶ *Ibid*, Eri Suwedo, *Manajemen Zakat...* hlm.273-274

dibayarkannya. Jika lebih banyak yang dikeluarkan berarti lebih banyak infak yang bersangkutan. Akan tetapi apabila ternyata kurang dari jumlah yang seharusnya maka berarti oleh *muzakki* termakan bahagian *mustahik*. Oleh karena itu adalah kewajiban seorang *muzakki* untuk menghitung lebih cermat atau langsung menghubungi badan amil zakat tempat ia akan menyerahkan zakatnya.

“zakat” digolongkan kepada zakat *mall* dan zakat *nafs* atau zakat fitrah. Akan tetapi zakat *mall* dapat dipisahkan lagi menjadi zakat *maal* dan zakat pendapatan. Untuk mengeluarkan zakat terutama sekali harus diketahui barang-barang atau kekayaan apa yang harus dizakati dipisahkan secara tegas dan dihitung secara cermat.⁴⁷

2.3.1 Adapun yang termasuk ke dalam rukun zakat dalam perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta kepada orang yang dikenakan wajib zakat (*muzakki*).
- b. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (*amil zakat*), dan
- c. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat.

Untuk membedakan pengertian syarat, kita dapat berpegang pada makna syarat yang berarti: hal-hal atau sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum yang

⁴⁷ *Ibid*, M. Syukri Ghozali, *Amidhan...* hlm. 187

tergantung ada dan tidaknya adanya sesuatu itu. Maka yang menjadi syarat perdagangan yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku (*muzakki*: orang terkena wajib zakat) adalah Islam, baligh, berakal.
- b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta (sebagai objek zakat)

Mengenai jenis harta (kekayaan) yang menjadi objek zakat secara umum telah disebutkan dalam Al-Qur'an, kemudian diperincikan dan diperjelas dengan dalil hadits-hadits nabi, menyangkut pada lima kelompok harta, namun jenis-jenis harta tersebut tidak sebagai pembatas yang mutlak dan bersifat mati. Akan tetapi *additional* yaitu sesuai waktu itu.⁴⁸

Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya (macam-macam) harta yang menjadi objek zakat adalah harta yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Milik penuh

Maksudnya kekayaan itu harus dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang punya, tidak bersangkutan didalamnya hak milik orang lain baik kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Dengan kata lain, harus milik pribadi.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 18

2. Berkembang

Artinya harta itu harus berkembang, baik secara alami maupun berdasarkan pada *sunnatullah* maupun bertambah berdasarkan ikhtiar manusia. Makna berkembang di sini memiliki maksud bahwa sifat kekayaan itu dalam mendapatkan atau mendatangkan *income* (pendapatan keuntungan). Dengan begitu tampak jelas bahwa jenis atau macam-macam harta kekayaan tidak hanya dijelaskan dalam hadist Nabi, melainkan pada harta yang memiliki potensi dapat dikembangkan atau berkembang dengan sendirinya.

3. Mencapai nisab

Artinya, mencapai jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya, biasanya penghitungan harta tersebut dilakukan setiap harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Penghitungan secara keseluruhan di catat dalam buku atau di media lain seperti elektronik.

4. Lebih dari kebutuhan pokok

Artinya, harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Baik kebutuhan *primer*, *sekunder* serta kebutuhan *tersier*

5. Bebas dari hutang

Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bebas dari beban hutang, baik hutang kepada Allah (nazar atau wasiat) maupun hutang kepada manusia. Hutang yang dimaksud di sini adalah bukan hutang yang dibuat ada yang dikarenakan

takut dijatuhinya wajib zakat atas kekayaan harta yang ia peroleh dari proses perdagangan.

6. Berlaku lebih dari setahun (*haul*)

Suatu milik yang dikatakan genap setahun menurut al-Jazali dalam kitabnya *Tanyinda al-haqa'iq Syarh Kanzu Daqa'iq* yakni genap setahun menjadi hak milik. Tahun yang dimaksud adalah tahun *Qamariyah*, syarat ini hanya terbatas pada ternak, emas, harta dagang, masuk dalam istilah zakat modal. Untuk zakat pertanian, buah-buahan, harta karun atau yang sejenisnya tidak disyaratkan dalam jangka waktu setahun.⁴⁹

2.4 Nisab dan Kadar Wajibnya Zakat Perdagangan

Harta perniagaan wajib dizakati, dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak:

في البز صدقتها. (رواه الحاكم)

Artinya: “kain-kain yang disediakan untuk dijual, wajib dikeluarkan zakatnya.”

(Riwayat Hakim)⁵⁰

Tahun perniagaan dimulai dari mulainya perniagaan. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu.: apabila cukup satu nisab,

⁴⁹ Syaqui Isma'il Syahatin, *Penerapan Zakat di Dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1986), hlm. 128

⁵⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet.27, hlm. 197

maka wajib dibayar zakatnya, meskipun dipanggal tahun tidak cukup satu nisab. Sebaliknya kalau dipangkal tahun atau ditengah tahun tidak cukup satu nisab, tetapi karena rugi di akhir tahun tidak cukup lagi satu nisab, tidak wajib zakat. Jadi penghitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya satu nisab.

Nisab harta perniagaan adalah menurut pokoknya. Kalau pokoknya emas, nisabnya seperti emas. Kalau pokoknya perak, nisabnya perak, dan kalau perniagaan hendaklah dihitung dengan harga pokok (emas atau perak), juga zakatnya sebanyak zakat emas atau perak, yaitu $1/40 = 2\frac{1}{2}\%$ ⁵¹

Nisab perdagangan zakatnya setelah sampai nisab senilai 93,6 gr emas (Yusuf Qardhawi mengatakan 85gr) dan zakatnya sebesar 2,5% ($1/4 \times$ harta kekayaan). Perhitungan dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Kata Al-Hafidh: “Ada beberapa atsar yang menyatakan bahwa zakat tijarah, rubu’usnya. Diantaranya: atsar yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Ziyad “Aku telah diutus Umar sebagai pemunggut zakat, dan menyuruh aku mengambil harta dari orang muslimin, apabila barang perniagaan serubu’ usyer, (2,5%)”.⁵²

Nisab perdagangan, dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gr emas (Yusuf Qardhawi mengatakan 85 gr) dan zakatnya sebesar 2,5% ($1/4 \times$ harta kekayaan). Perhitungan dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Tidak mesti mulai dari bulan Januari dan berakhir bulan Desember.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 198

⁵²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), hlm. 105

Bila telah sampai masa satu tahun menjalankan kegiatan dagang diadakan perhitungan seluruh kekayaan, yaitu modal, laba, simpanan di bank, dan piutang yang diperkirakan dapat kembali. Sebelumnya diperhatikan juga utang yang belum diselesaikan kepada orang lain. Sebab dalam dunia dagang, adakalanya orang berutang dan adakalanya berpiutang. Kalau sampai nisabnya (batas minim 93,6 gr emas), maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Pada saat menghitung kekayaan, barang tidak bergerak seperti bangunan toko, estalase dan perabot-perabot lainnya, tidak diperhitungkan. Kekayaan yang diperhitungkan adalah barang-barang yang bergerak (yang langsung diperjualbelikan).⁵³

2.5 Tujuan serta Hikmah Zakat Perdagangan

Zakat adalah salah satu tiang pokok ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an amat banyak disebutkan perintah zakat beriringan dengan (serangkai) dalam satu susunan kalimat dengan sholat. Dengan demikian setidak-tidaknya kewajiban zakat sama kuatnya dengan hukum sholat. Allah berfirman sebagai berikut:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤَنِكُمْ صَدَقْتُمْ ۖ فَاذْكُرُوا أَن تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya: “Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) Karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah Telah memberi Taubat kepadamu Maka Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan

⁵³ M.Ali Hasan., *Zakat dan Infak* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.46-50

Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Mujadilah:13)

Sebagai ajaran pokok agama atau ibadah, zakat mengandung hikmah dan tujuan tertentu. Hikmah zakat adalah sifat-sifat *rohaniah* dan *filosofis* yang terkandung dalam lembaga zakat. Dimaksud dengan tujuan zakat disini ialah sasaran praktisnya.

2.5.1 Tujuan

Dari tujuan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh *al-gharimin*, *ibnu sabil* dan *mustahik* lainnya.
- c. Membina dan membenteng tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
- d. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
- e. Menghilangkan sifat bakhil dan lomba pemilik kekayaan dan penguasaan modal.
- f. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
- g. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan malapetakan dan kejahatan sosial.
- h. Mengembangkan tanggungjawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum, dan

- i. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seseorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

Sasaran-sasaran kelembagaan dan permasyarakatan perlu dikembangkan dan dijabarkan lagi dalam usaha-usaha pemberdayagunaannya.⁵⁴

Zakat sebagai lembaga (institusi) agama Islam mengandung hikmah dan keutamaan-keutamaan. hikmah dan keutamaan tersebut digambarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits serta kenyataan yang hidup dalam masyarakat pentingnya zakat mengatasi kemiskinan dan kemelaratan.

2.5.2 Hikmah

Dan adapun hikmah dari zakat perdagangan ialah sebagai berikut:

- a. Mensyukuri nikmat Allah, meningkat suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari kotoran, kikir dan dosa.
- b. Melindungi msyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya.
- c. Memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan.
- d. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.
- e. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasih.
- f. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong.⁵⁵

⁵⁴*Ibid*, hlm.183-184

- g. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
- h. Pilar amal *jama'i* antara mereka yang berbeda dengan para *mujtahid* dan *dai* yang berjung dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah.
- i. Dan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.⁵⁶

2.6 Hukuman Bagi Orang Yang Enggan Mengeluarkan Zakat

Bagi orang yang enggan membayar zakat tapi ia mengakui bahwa zakat hukumnya adalah wajib, maka ia berdosa atas keengganannya mengeluarkan zakat, tapi ia tidak keluar dari Islam. Bagi penguasa ia wajib mengambil zakat hartanya (orang yang enggan mengeluarkan zakat, read) secara paksa dan menjatuhkan hukuman terhadapnya. Meskipun demikian, penguasa tidak boleh mengambil melebihi jumlah yang telah ditetapkan jumlahnya. Imam Ahmad dan Syafi'i dalam pendapatnya versi lama, mengatakan, penguasa boleh mengambil hartanya (zakat dan harta yang harus dikeluarkan, read) bahkan lebih dari yang semestinya sebagai denda baginya. Sebagai landasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Hakim dan Baihaqi dari Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda:

⁵⁵ *Ibid*, hlm185-186

⁵⁶ Syamsul anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hlm.58

أربعين انبة لبون, لا يفرّ عن حسابها, من
 اعطاها مؤتجراً, فله أجرها, و من منعها, فإنّا أخذها و شطر ماله, عزمة,
 - لا يخلُ - منها شيء.

Artinya: “setiap unta yang digembalakan wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu setiap empat puluh ekor harus dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor anak unta betina tanpa memisahkan unta yang dihitung. Barangsiapa yang membayar zakatnya dengan niat untuk memperoleh pahala, niscaya dia memperoleh pahalanya. Barang siapa yang enggan mengeluarkan zakatnya, maka kami akan mengambilnya ditambah lagi dengan separuh hartanya, sebagai suatu kehasarusan yang menjadi hak Allah SWT, tetapi zakat tidak boleh diterima keluarga Muhammad sedikitpun.” Ketika Ahmad ditanyai tentang sanad hadis ini, dia menjawab, sanadnya baik. Hakim memberikan komentar tentang perawi yang bernama B haz, hadisnya Sahih.

Di hadis lain terdapat anjuran untuk memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat atas hartanya, sebagai berikut:

ي ي تشهدوا أن لا إله إلا الله, و انّ
 يقيموا الصلاة, و يؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك, عصموا منّي دماءهم, و أموا لهم,
 الإسلام, و حسا بهم على اللهز

Artinya: “aku diperintahi untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Seandainya mereka telah berbuat demikian, mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali tarkait hak Islam (bila mereka melanggar hak Islam) dan perhitungan mereka diserahkan sepenuhnya kepada Allah.” (HR. Bukhari Muslim)⁵⁷

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta 12260: Cakrawala Publishing), jilid 2, hlm. 66-67

Bagi orang yang tidak mau membayar zakat akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Adapun hukuman di akhirat adalah siksa yang pedih, karena firman Allah SWT:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Qs. At-Taubah: 34-35)⁵⁸

Ayat-ayat yang berisi peringatan, ancaman hukuman dan gugahan. Dunia belum pernah memiliki satu kitab seperti Al-Qur'an yang mengklarifikasikan orang-orang yang tidak berupaya menarik orang-orang yang tidak ikut memperhatikan nasib orang-orang miskin sebagai orang-orang yang harus

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuha 3, (Depok 16418: Gema Insani)Cet, kesepuluh, hlm.168-169.

dihukum berat dan dijebloskan ke neraka. Dalam Al-Qur'an, surah al-Fajr, Allah membentak orang-orang jahiliah yang mengatakan bahwa agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka. Ibrahim :

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾

Artinya: “Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin”
(QS. Al-Fajr: 17-18)

Yang dimaksud dengan tidak memuliakan anak yatim ialah tidak memberikan hak-haknya dan tidak berbuat baik kepadanya.

Tidak hanya didalam surah Al-Fajr, dalam al-Qu'an surah al-Ma'un, tindakan kejam kepada anak-anak yatim dan tidak mau tau dengan nasib sesama terutama orang-orang miskin, dinilai sebagai tindakan menjatuhkan langsung orang ke dalam kekafiran dan keingkaran tentang adanya hari kiamat. Allah berfirman:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ

عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya: “*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama. Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.*” (QS. Al-Ma’un: 1-3)⁵⁹

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai berikut: “mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak mengabdikan dalam beribadah kepada Tuhannya dan kepada manusia. Bahkan meminjamkan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan saja ia tidak mau. Sekalipun dijamin barang itu tidak akan rusak dan dikembalikan dalam keadaan utuh. Jelaslah orang-orang itulah yang tidak membayar zakat dan menyumbang. Maka orang-orang itulah yang tidak berarti bagi mereka shalat mereka dan tidak layak masuk kedalam barisan orang-orang yang beriman.

⁵⁹ *Ibid*, Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, cet. kesepuluh, hlm. 53-54

BAB III:

PEMAHAMAN PARA PENAMPUNG BARANG BEKAS TENTANG KEWAJIBAN ZAKAT PERDAGANGAN ACEH BESAR

3.1 Profile dan Mekanisme Pemasaran Barang Bekas Oleh Para Penampung

3.1.1 Mekanisme Pemasaran Barang Bekas Oleh Penampung

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa, Aceh merupakan sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Namun sejauh dari yang kita duga terhadap wilayah Aceh Besar tidak memiliki badan usaha yang berbentuk PT atau semacamnya, hanya saja di wilayah Aceh Besar terdapat pendirian Firma maupun CV.

Dengan bentang wilayah yang luas, wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan kota Banda Aceh di sisi utara, Kabupaten Aceh Jaya disebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie disisi selatan dan tenggara. Kabupaten Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yaitu wilayah kecamatan Pulo Aceh. Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan disisi barat, timur, dan utaranya dibatasi dengan samudra Indonesia, Selat Malaka, dan teluk Banggala yang memisahkannya dengan Pulau Weh, tempat dimana kota Sabang berada. Pulau utamanya adalah pulau Breueh dan Pulau Nasi. Kabupaten memiliki 23 kecamatan yang dimana

salah satunya berupa kepulauan yaitu Pulo Aceh, jumlah desanya mencapai 609 desa/kelurahan.⁶⁰

Wilayah Aceh Besar jika dilihat dari kaca mata lingkungan usaha mayoritas masyarakatnya bertani padi, PNS dan berjualan baik menjual kebutuhan *primer*, kebutuhan *sekunder* maupun kebutuhan *tersier*. Namun jauh dari jangkauan pemikiran penulis bahwa masyarakat kini juga berlomba mengumpulkan barang bekas dari rumahnya. Barang bekas yang berupa kertas, karton, ember-ember bekas (sudah tidak layak pakai) atau sejenisnya yang dulunya hanya dibuang ke tempat sampah dan dibakar. Kini barang-barang tersebut sudah mulai dikumpulkan dan dijual ke tempat penampungan, barang-barang bekas tersebut dikumpulkan dan dijual dalam skala besar kemudian menghasilkan keuntungan di luar pekerjaan yang sedang mereka geluti, baik profesi mereka sebagai PNS, Petani atau wiraswasta.

Dari perilaku ekonomi iseng-iseng yang mereka geluti mendorong segelintir orang yang berkeinginan menampung barang-barang bekas tersebut dan menjualnya ke wilayah Sumatra Utara. Hal itulah yang melahirkan beberapa orang untuk mendirikan bekas tersebut tempat penampungan barang-barang bekas. Berikut adalah lokasi di kawasan Aceh Besar berdasarkan data tahun 2016 BPS Aceh Besar kota Jantho:

- a. Kab. Aceh Besar, Kec. Seulimum, Desa Lampisang,
- b. Kec. Darussalam, Desa Lam Puja dan Desa Lam Asan,

⁶⁰ Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Batas Wilayah Kab. Aceh Besar, (www.acehbesarkab.go.id) diakses pada 10 Februari 2018

- c. Kab. Aceh Besar, Kec. Peukan Bada, Desa Lamteungoeh, dan
- d. Kab. Aceh Besar, Kec. Suka Makmur, Desa Aneuk Galong Titi.⁶¹

Data diatas adalah data yang diperoleh ketika penulis menanyakan kepada petugas perpustakaan BPS Aceh Besar yang terletak di kota Jantho, Kab. Aceh Besar tentang keberadaan gudang-gudang penampungan barang bekas yang terdapat di wilayah Kab. Aceh Besar, yang sebelumnya tidak pernah terdata.

Kenyataannya Islam juga membenarkan kebebasan dalam berdagang bagi masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan, memilikinya serta membelanjakannya. Tetapi kebebasan yang diberikan oleh Islam di pasar-pasar tidaklah memperumit para pedagang atau si pendiri usaha. Dengan kata lain, Islam membuat batas antara halal dan yang haram dalam segala kegiatan ekonomi yang meliputi bidang produksi, distribusi dan konsumsi yang amat luas. Demikian pula mengkonsumsi harta untuk membentuk kehidupan yang mewah, barang haram dan pembelanjaan yang berlebihan juga dilarang. Sehingga seorang muslim diwajibkan membayar zakat dan mengeluarkan sedekah bagi kaum miskin dan papa. Namun bukan berarti kita dapat mensucikan harta yang haram ketika memperoleh ataupun terdapat keharaman atas zat tersebut dengan cara mengeluarkan zakat harta atas penghasilan harta haram tersebut pula.⁶²

Harus diketahui bahwa dalam mendirikan usaha tidak hanya berdasarkan tekad dan modal (yang berupa uang ataupun tenaga), namun juga diikuti dengan

⁶¹ RM, bertugas di bagian perpustakaan dan pencatat data Statistik, berdasarkan kegiatan besar (sensus 10 tahun terakhir pada sektor ekonomi) BPS Aceh Besar Jantho, 20 Juli 2017

⁶² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, cet. 1 (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 13220), hlm.357

kegigihan. Maka dari itu, dalam mendirikan usaha haruslah dengan modal yang halal dan juga barang yang diproduksi atau diperdagangkan juga harus halal pula.

Salah Seorang penampung yang berinisial RM berasal dari Aceh Besar ini sebelum membuka usahanya ia terdaftar sebagai anggota kepolisian Jantho. Meskipun RM bertugas di Jantho, namun ia berdomisili di wilayah Sibreh Kab. Aceh Besar. Beliau membuka usaha tempat penampungan barang bekas dengan mendirikan langsung gudangnya. RM mendirikan sebuah tempat penampungan barang bekas sejak September tahun 2016. Beliau mendirikan usaha penampungan barang bekas di daerah Aneuk Galong Kab. Aceh Besar. RM telah menikah dan dikaruniai dua orang anak,⁶³

Sewaktu wawancara berlangsung RM tidak menyebutkan nominal angka keuntungan dari hasil penjualan barang bekas tersebut. Namun dapat diprediksi dari hasil wawancara dikarenakan RM tidak mengeluarkan banyak biaya. Yang mana dilihat kecilnya jumlah pembayaran kredit yang dibebankan oleh pihak kreditor kepada bapak RM serta tidak dipungutnya biaya sewa tempat pendirian gudang maka bapak RM dapat menggunakan keuntungannya untuk keperluan lain dengan sesuka hatinya. Baik memakainya untuk rekreasi, beli ini dan beli itu, serta apa-apa yang diperlukan oleh si penampung dalam memenuhi kebutuhan dalam membeli barang maupun dalam memenuhi kebutuhan lainnya.

Selanjutnya ada RHF, seorang wanita yang berusia 38 Tahun, asal Sumatra Utara ini membuka usahanya yang diawali sebagai pemulung yang kini telah

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak RM, salah seorang penampung barang bekas dari daerah Ujung Lamteungoeh jln. Banda Aceh-Medan tanggal 3 Juni 2017

menjadi penampung. Telah menjadi penampung sejak Tahun 2008. RHF bersama suaminya turut ikut serta mengelola usaha tersebut di Kec. Indrapuri. Mereka (suami istri) membuka usahanya dari nol, dan dengan berjalannya waktu RHF kini telah membuka gudang sendiri. Dikarenakan banyak pemulung-pemulung atau bahkan orang yang keulanbetmengumpulkan barang-barang bekas di rumahnya (pihak sekolah, guru dan lain sebagainya) menjual barang tersebut pada RHF.

Kini penampung (RHF) tersebut telah membawa barang-barang bekas itu ke luar Aceh, tepatnya ke Sumatra Utara. Harga barang bekas yang ditetapkan saat ini mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Pada situasi ini penampung untuk beberapa waktu sering menimbun barangnya, harga barang yang ia beli dari pihak pemulung jauh lebih tinggi dari harga jual di Sumatra Utara. Hal ini dikarenakan penampung tidak ingin mengalami kerugian. Sehingga sampai saat ini para penampung yang membawa usahanya di Kec. Indrapuri itu belum pernah mengalami kerugian sampai dalam jangka waktu satu tahun.⁶⁴

ZN, seorang penampung barang bekas yang membuka usaha tempat penampungan barang bekas di kawasan Lambaro, Aceh Besar tepatnya di daerah Ujung Lamteugoeh. ZN adalah warga Aceh Besar asli. Beliau belum memiliki Istri. Dapat diperkirakan bahwa umur beliau sekitar 32 tahun. Sewaktu wawancara berlangsung ia tidak menyebutkan nominal angka keuntungan dari hasil penjualan barang bekas tersebut.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu RHF, salah seorang penampung barang bekas dari Kec. Indrapuri tanggal 25 Februari 2016

Tempat usaha (tempat berdirinya gudang penampungan barang bekas) yang didirikan tersebut merupakan lapak yang disewakan. Maksudnya, tempat berdirinya usaha bukanlah tanah milik pribadi, melainkan tanah sewa. Beliau mengakui bahwa biasanya menjual barang ke Sumatra Utara memakai biaya yang lumayan besar, dimulai dari jumlah barang yang harus dibawa hingga dana tambahan ketika memasukkan barang bekas ke mobil interkuler dengan menyewa orang-orang tambahan selain dari anggota pekerja tetap. Disisi lain, penampung juga mengakui bahwa pembayaran uang pinjaman dari pihak kreditor yang akan dipotong 4% dari barang yang dibawanya (oleh pihak penampung) ke Sumatra Utara setiap kali menjual barang bekas tersebut. Tujuan dari kreditor adalah agar si pihak menampung bersedia mengirim barang ke pihak kreditor dan agar si pihak penampung merasa terikat atas perjanjian kredit tersebut, meski dengan pembayaran kredit dengan jumlah yang kecil.⁶⁵

Serta dengan kecilnya jumlah pembayaran kredit yang dibebankan oleh pihak kreditor kepada Bapak ZN, maka si penampung dapat menggunakan keuntungannya untuk keperluan lain dengan sesuka hatinya. Baik memakainya untuk rekreasi, beli ini dan beli itu, serta apa-apa yang diperlukan oleh si penampung dalam memenuhi kebutuhan dalam membeli barang maupun dalam memenuhi kebutuhan lainnya. Dan sama seperti penampung Ibu RHF, tempat usaha Bapak ZN (tempat berdirinya gudang penampungan barang bekas) yang didirikan tersebut merupakan lapak yang disewakan. Maksudnya, tempat

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak ZN, salah seorang penampung barang bekas dari Kec. Indrapuri tanggal 13 Juni 2017

berdirinya usaha bukanlah tanah milik pribadinya, melainkan tanah sewa. Beliau mengakui bahwa biasanya menjual barang ke Sumatra Utara senilai Rp. 30.000.000.00,-an namun itulah modal barang semata, belum termasuk bayar ongkos mobil Interkuler yang sesekali dapat berubah harganya (naik-turun). Disamping itu, Bapak ZN memiliki 4 orang pekerja yang harus diberikan upah kerja sebulan sekali, belum lagi biaya makan sehari-hari di tambah biaya transportasi sehari-hari dan tidak mungkin para pekerja tidak diberikan snack atau yang sejenisnya serta biaya mesin press yang digunakan untuk mengepak barang yang akan dijual ke Sumatra. Tidak hanya itu beliau juga harus membayar pajak usaha sejumlah Rp. 15.000.000,- per tahun. Sehingga kemungkinan besar peluang keuangannya bersih yang didapat lebih kurang hanya senilai Rp. 2.000.000.00,- sampai Rp. 3.000.000.00,- jika di kalkulasikan dalam kurun waktu sebulan sekali.⁶⁶

3.1.2. Mekanisme Pemasaran Barang Bekas oleh Para Penampung

Rata-rata jalan tempuh yang digunakan oleh para penampung setelah mengumpulkan barang-barang yang telah terkumpul di gudangnya masing-masing yaitu dengan menjual barang ke daerah Sumatra Utara (Medan), meskipun tempat yang dituju berbeda-beda.

Dalam proses pemasaran barang bekas ke daerah Sumatra Utara, biasanya para penampung terlebih dahulu mengepak barang-barangnya ke mesin press dan membawanya dengan mobil *Interkuler* (salah satu jenis angkutan yang disewa

⁶⁶ *Ibid*,

oleh pihak penampung disaat menjual barang bekas yang telah dikumpulkan sebelumnya) menuju ke sumatra Utara. Biasanya pengumpulan barang dilakukan ketika barang-barang bekas tersebut telah memenuhi gudang-gudang tempat mereka menampung barang bekas tersebut.

Berikut pemaparan dari beberapa penampung yang menjual ulang barang bekas yang telah terkumpulkan dari ketiga pengumpul tersebut adalah:

- a. Seminggu sekali
- b. Dua minggu sekali
- c. Sebulan sekali

Dari data yang telah penulis peroleh selama masa penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa, penampung lebih sering menjual kembali barang ke sumatra Utara dalam waktu sebulan dua kali (dua minggu sekali). Dikarnakan apihak-pihak penjual barang selain barang bekas yang dari daerah Sumatra Utara-Banda Aceh. Atau sering disebut dengan penjualan sekali jalan. Dan karena ada atau tidaknya mobil Interkuler yang memungkinkan berangkat kosong pula dari Banda Aceh menuju Medan menjadi kesempatan bagi para penampung untuk menjual barangnya ke Sumatra Utara.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu RHF bahwa “kami kalau jual barang biasanya dalam waktu sebulan 2x baru bawa ke Sumatra Utara, tapi kalau penuh barang sebelum sebulan misalnya dalam waktu seminggu, atau sebulan atau bahkan harga masih seimbang. Kalau harga barang turun drastis barang masih numpuk melebihi muatan gudang, dari pada uang gak berputar maka kami

menunggu harga menjadi seimbang. Jangan sampai kami mengalami kerugian yang berlebihan.”⁶⁷

Begitu pula dengan pemaparan dari ZN yang menyatakan bahwa: “seperti kebanyakan penampung barang bekas lainnya, saya biasanya melihat keadaan harga pasar terlebih dahulu. Jika harganya turun drastis saya tidak mau menjualnya, saya tidak mau mengalami kerugian yang menurut saya berjumlah besar. Tapi biasanya kalau pun harga turun namun tidak terlalu jauh harga turun, jika menurut perkiraan masih bisa menutupi upah karyawan dan ongkos mobil Interkuler, maka barang tersebut akan saya lepaskan bawa ke Sumatra Utara. Kami lebih sering menjual dalam waktu sebulan 2x penjualan, pernah kami menjual barang bekas dalam waktu pengumpulan barang sekitar seminggu dan sebulan sekali, dan itu jarang terjadi. ZN, juga memaparkan bahwa biasanya mereka menjual barang paling cepat dalam waktu seminggu dan paling lama sebulan sekali, dan melihat jumlah muatan barang yang berada di gudang.”⁶⁸

Barang-barang bekas tersebut tidak hanya dijual ke Sumatra Utara, jika ada kekurangan dana atau malah harga barang turun drastis di pasaran Sumatra Utara, maka ZN menjual barang-barangnya di sekitaran Banda Aceh untuk menutupi kerugian yang kemungkinan akan berjumlah lebih besar, seperti ketika menjual barang kesesama penampung yang biasanya menjual antar kecamatan maka ZN tidak menggunakan orang lain untuk memuat barang ke mobil jual

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu RHF, salah seorang penampung barang bekas dari Kec. Indrapuri tanggal 25 Februari 2016

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak ZN, salah seorang penampung barang bekas dari Kec. Indrapuri tanggal 13 Juni 2017

barang dan juga ZN tidak bersusah payah untuk mengeluarkan dana dalam menyewa mobil Interkuler.⁶⁹

3.2 Pengetahuan Para Penampung Barang Bekas Tentang Kewajiban Zakat Perdagangan

Keuntungan yang diperoleh penampung dari usaha bisa digunakan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dan juga bisa dikenakan zakat atasnya, karena penghasilan yang didapat dan hasil penjualan lumayan besar Sehingga penampung barang bekas wajib dikenakan zakat 2.5% dari usahanya tersebut.

Dalam prakteknya para penampung barang bekas di Aceh Besar tidak mengeluarkan zakat dari hasil usahanya. Alasannya karena para penampung masih memiliki hutang dalam mendirikan usahanya. Namun disisi lain, dalam Fiqh Islam semua hasil usaha yang sifatnya produktif dikeluarkan zakatnya. Dan seperti yang telah dibahas pula sebelumnya, semua biaya tempat itu tidaklah dihitung dalam hal barang yang dikenai zakat. Hanya barang yang diperjual belikan yang dikenai zakat.

Meskipun semasa wawancara berlangsung para penampung tidak menyebutkan nominal angka keuntungan dari hasil penjualan barang bekas tersebut. Namun dapat diprediksi dari perkembangan bangunan gedung tempat ia membeli tanah dan mendirikan rumah yang memuat gudang pada bangunan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak RM, salah seorang penampung barang bekas dari Aneuk Galong Kab. Aceh Besar tanggal 3 Juni 2017

rumah tersebut. serta terdapat pendirian bangunan di beberapa bulan belakangan ini (dalam jangka waktu dua bulan). Seperti penambahan dalam peninggian pagar gudang dengan menggunakan materil batu bata yang mencapai tingginya sekitar 8 meter. Menurut keterangan pekerja di gudang tersebut penambahan itu menggunakan pendapatan hasil penjualan barang bekas tersebut.⁷⁰

Disini Ibu RHF juga mengakui bahwa pembayaran uang pinjaman dari pihak kreditor akan dipotong 2% dari barang yang dibawanya (oleh pihak penampung) ke Sumatra Utara setiap kali menjual barang bekas tersebut. Tujuan dari kreditor adalah agar si pihak menampung bersedia mengirim barang ke pihak kreditor dan agar si pihak penampung merasa terikat atas perjanjian kredit tersebut, meski dengan pembayaran kredit dengan jumlah yang kecil. Dan dukung pula dengan kecilnya jumlah pembayaran kredit yang dibebankan oleh pihak kreditor terhadap si penampung, maka si penampung dapat menggunakan keuntungannya untuk keperluan lain dengan sesuka hatinya. Baik memakainya untuk rekreasi, beli ini dan beli itu, serta apa-apa yang diperlukan oleh si penampung dalam memenuhi kebutuhan dalam membeli barang maupun dalam memenuhi kebutuhan lainnya. Serta penyetoran wajib zakat yang ia keluarkan atas wajib zakat atas hasil perdagangan barang bekas yang ia kelola.⁷¹

Bukan hanya Ibu RHF yang mengakui bahwa pelaku usaha membayar setoran hutang dengan cara cicilan, demikian juga dengan Bapak ZN yang juga

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu RHF, salah seorang penampung barang bekas dari Kec. Indrapuri tanggal 25 Februari 2016

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu RHF, salah seorang penampung barang bekas dari Kec. Indrapuri tanggal 25 Februari 2016

membayar hutangnya sekitar 4% dari hasil penjualan yang dilakukan kepada pihak kreditor. Memang tidaklah dianggap berat bagi Bapak ZN, dikarenakan pembayaran hutang hasil penjualan barang bekas dilakukan selama berlangsungnya penjualan barang tersebut kepada pihak kreditor (hasil jual barang bekas dipotong dengan persentase hutang atau harga hasil penjualan dikurangi dengan 4%). meskipun begitu Bapak ZN belum bisa mengeluarkan zakat atas hasil perdagangan yang ia kelola, karena ia masih memiliki beban atas perdagangannya baik beban hutang maupun beban atas bangunan yang dijadikan gudang tempat penyimpanan barang bekas yang ia kelola maupun beban atas upah dan beban makan minum karyawan maupun beban serba-serbi seperti biaya transportasi selama transaksi perdagangan yang ia kelola tersebut, "*mungkin, jika sudah memungkinkan penghasilan saya. Maka saya akan mengeluarkan zakat. Insyaallah*" tutur Bapak ZN⁷²

Namun berbeda dengan dengan Bapak RM yang memang tidak melakukan pembayaran hutang kepada instansi atau pihak manapun. sehingga beliau tidak melakukan pembayaran biaya-biaya yang menyangkut dengan pihak kreditor. Sehingga penghasilan yang diperoleh dibebankan untuk memberikan upah pada karyawan dan beban-beban pada umumnya, seperti: biaya listrik pada gudang tempat penampungan barang bekas, makan dan minum bagi karyawan serta beban-beban saat transaksi jual-beli (perdagangan) berlangsung. meskipun demikian bapak RM belum mau membayar harta wajib zakat, meskipun pada saat

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak ZN, salah seorang penampung barang bekas dari Kec. Indrapuri tanggal 13 Juni 2017

peneliti umur usaha perdagangan yang ia kelola belum sampai 12 bulan atau sekitar 10 bulan, "*Sebenarnya usaha perdagangan barang bekas ini belum sampai setahun umurnya, masih sekitar sepuluh bulan naik sebelas dan kalau nanti sampai atau bahkan lewat umurnya setahun atau setahun lebih, belum tentu juga saya bayar. Karena niat saya cuma mau melakukan transaksi perdagangan supaya dapat untung, bukan malah untuk bayar zakat. Dan saya pun gak mau tau itu*" jawabnya.⁷³

3.3 Pelaksanaan Pembayaran Zakat Hasil Perdagangan Barang Bekas oleh Para Penampung di Kab. Aceh Besar

Dalam prakteknya penampung barang bekas di Aceh Besar tidak mengeluarkan zakat dari hasil usahanya. Alasannya karena para penampung masih memiliki hutang dalam mendirikan usahanya. Namun disisi lain, dalam Fiqh Islam semua hasil usaha yang sifatnya produktif dikeluarkan zakatnya. Dan seperti yang telah dibahas pula sebelumnya, semua biaya tempat itu tidaklah dihitung dalam hal barang yang dikenai zakat. Hanya barang yang diperjual belikan yang dikenai zakat. Maka jenis barang apapun yang bebas dari zat haram tetap dikenakan wajib zakat atas barang tersebut berdasarkan sampai *nisab* (jumlah kadar harta kekayaan) dan *haul* (masa kekayaan tersebut)nya.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak RM, salah seorang penampung barang bekas dari Aneuk Galong Kab. Aceh Besar tanggal 3 Juni 2017

Lihat saja atas pemaparan penampung barang bekas berikut ini, menurut RM beliau tidak mau mengeluarkan zakat berdasarkan beberapa sebab, beliau tidak mau mengetahui seberapa ketentuan-ketentuan harta wajib zakat dari harta hasil perdagangan yang ia miliki, dan beliau juga merasa bahwa usaha yang baru ia dirikan pun belum mencapai *haul* (penghitungan di akhir tahun). Menurut RM saat ini penghasilan yang diperoleh lumayan besar, dikarenakan baru memulai usaha sekitar September 2016 yang lalu. Tapi jika pun nanti telah sampai setahun sepertinya beliau belum tentu juga apakah mengeluarkan zakat atas harta wajib zakat atas perdagangan barang bekas yang digelutinya, apalagi saat ini beliau sedang menempuh pendidikan s2 di Unsyiah. Saya tidak mau tau itu. RM juga berniat mendirikan usaha bukan untuk mengeluarkan zakat atas perdagangan ini, melainkan untuk mendirikan usaha semata bertujuan mencari keuntungan semat.”⁷⁴

Selanjutnya pada Bapak ZN yang kita ketahui bersama bahwa beliau juga tidak mengeluarkan zakat atas hasil perdagangan barang bekas yang ia kelola meski umur pendirian usaha telah berumur beberapa tahun, hanya dikarenakan terganjal oleh beban-beban atas usaha yang ia kelola. Sehingga ia belum bisa mengeluarkan zakat atas hasil perdagangan yang ia kelola selama ini.⁷⁵

Sekitar pertengahan tahun 2017 terdapat perkembangan pada Ibu RHF yang telah mengeluarkan zakat hasil perdagangan yang ia geluti, meskipun iya

⁷⁴ Hasil wawancara dengan pak RM, salah seorang penampung barang bekas dari aneuk galong Kab. Aceh Besar 3 Juni 2017

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak ZN, salah seorang penampung barang bekas dari Kec. Indrapuri tanggal 13 Juni 2017

sesungguhnya dulunya juga menanggung ibu beserta adik-adik kandungnya. RHF membayar zakat harta perdagangan tidak melalui Baitul Mall, melainkan beliau membayarkannya kepada Teungku Imam Meunasah di Kec. Indrapuri.

Sebelumnya RHF memang belum melaksanakan pembayaran zakat atas harta perdagangan barang bekas yang ia geluti, ditambah lagi dengan tanggungan anggota anggota yang harus dibiayai. Alhamdulillah, dalam masa setahun ke belakang ketika dilakukan penghitungan telah sampai nisab dan haul zakat. Dan Ibu RHF membayar zakatnya melalui *Imam Meunasah*.⁷⁶

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa, seharusnya penampung harus melakukan perhitungan setiap akhir tahun, yang mana barang dagangan harus dihitung. Perhitungannya berdasarkan hasil dari pendapatan atas harta perdagangan barang bekas yang ia perdagangkan dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2.5%. kewajiban membayar zakat diakhir tahun ini disebabkan kewajiban itu berhubungan dengan nilai barang, tidak berhubungan dengan keadaan barang sehingga untuk menentukan nilainya lebih tepat diakhir tahun.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan ibuk RHF, salah seorang penampung barang bekas dari Kec. Indrapuri tanggal 20 Juli 2017

BAB IV:

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme perdagangan barang bekas yang dilakukan oleh pengumpul yaitu dengan memasok barang bekas yang telah terkumpul kemudian dibawa ke Medan untuk dijual. Penjualannya dilakukan seminggu sekali, dua minggu sekali dan sebulan dua kali tergantung banyaknya barang bekas yang telah terkumpul.
2. Tingkat pengetahuan pengumpul barang bekas tentang kewajiban zakat berbeda beda, ada yang mengetahui dan ada yang tidak.
 - a. Penampung barang bekas yang dikelola oleh Saudari RFH, namun paham dan mengerti tentang hukum kewajiban zakat perdagangan tampak dari hasil penjualan barang bekas.
 - b. Dan pada Saudara ZN pun, telah paham dan mengerti atas hasil dari penjualan barang bekas.
 - c. Sedangkan Saudara RM, belum paham tentang zakat perdagangan barang bekas.
3. Pelaksanaan pembayaran zakat hasil perdagangan barang bekas oleh para penampung di Kab. Aceh Besar, yakni:

- a. Saudari RHF, membayar zakat kepada Tgk Imum gampong bukan kepada pihak Baitul Mal.
- b. Saudara RM, belum membayar wajib zakat atas harta hasil penjualan barang bekas yang ia geluti, tidak mengerti menghitung nisab dan haul.
- c. Saudara ZN, tidak membayar zakat karena banyaknya beban tanggungan operasional.

4.2 Saran

Dari pemaparan yang di tulis oleh penulis dan telah kita ketahui bersama apa pokok permasalahan yang telah kita temukan dilapangan adalah kurangnya pengetahuan wajib zakat terhadap zakat pperdagangan barang bekas, dan meskipun ada yang membayar zakat terhadap harta penampungan barang bekas. Penampung ada yang memilih untuk membayar zakat sendiri di kampung (tempat ia mendirikan usaha)

Maka dari itu marilah kita bersama-masa menciptakan pemahaman wajib zakat terhadap para pedagang, jangan malu untuk memberikan ilmu yang kita punya demi kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *FIQHUL ISLAM, Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2005
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta: Insan Kamis, 2009)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor, Premada Media 2003),
Arikonto Suharsini, *Posedur Penyelidikan Kartini Kartono*, pengantar Metodologi
- H. E. Hassan Saleh (editor), *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers.2008), hlm.156-157
- Hasil wawancara dengan pak RM, salah seorang penampung barang bekas dari daerah Ujung Lamteungoeh jln. Banda Aceh-Medan tanggal 3 Juni 2017
- Hasil wawancara Hendra Saputra selaku bendahara Baitul Mall Jhanto, Kabupaten Aceh Besar pada 21 Juli 2017
- Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 13220) Cet.1
- K.H.M. Syukri Ghazali, Drs.H. amidhan, dkk, *Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta:1984/1985
- M. Nazir, *metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1998)
- M.Ali Hasan., *Zakat dan Infak* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Muhammad Ghazali dkk, *Sunan Abu Daud* (terjemahan oleh Muhammad Ghazali dkk), (Jakarta:Almahira,2003)
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 13220), cet. 1
- Rianto Andi, *Metodologi Penellitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit 2004),
- Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1990) Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta:Rineka Cipta,2006)

- RM, bertugas di bagian perpustakaan dan pencatat data Statistik, berdasarkan kegiatan besar (sensus 10 tahun terakhir pada sektor ekonomi) BPS Aceh Besar Jantho, 20 Juli 2017
- Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah 3*(alih bahasa oleh Mahyudin Syaf), (PT. Al-Ma'arif 1996, Bandung) Cet. 10
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Pertama. (Jakarta: Cakrawala Publishing Jln. Palem Raya no.57 Jakarta 12260 (Penerbit asli Dar Fath Lili'lami al-Arabiy). Penerjemah Khairul Amru Harahap dan Masrukhin
- Syaikh Muhammad Nazruddin al-Albaani, *SHAHIH FIQIH WANITA, AKBAR MEDIA*, Batu Ampar, Kramat Jati-Jakarta Timur 1350
- Syamsul anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007),
- Syauqi Isma'il Syahatin, *Penerapan Zakat di Dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1986)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006),
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, (Depok 16418: Gema Insani)Cet, kesepuluh
- Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits* (terjemahan oleh Saalman Harun, Didin Hafiduddin Hasanuddin), (Bogor: Litera Antar Nusa) Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *FIQHUL ISLAM*, Syarah Bulughul Maram, Jakarta: Darul Haq, 2005

<http://baz.Banyuwangi.co.id/index.php/peternakan-prikanan> dikutip pada tanggal 15 Juli 2016

[http://blisekenbali.com /](http://blisekenbali.com/) dikutip pada tanggal 17 Juli 2016

[https://almanhaj.or.id/2981.hukum-meminta-minta mengemis menurut Syariat Islam.html](https://almanhaj.or.id/2981.hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-Syariat-Islam.html), di kutip 17 Juli 2016

Kisah muslim. Blogspot.co.id Ayat tentang larangann mencuri, di kutip minggu 18 juli 2016

Makalahbarataanpba.blogspot.co.id/2010/0/kajianpustaka.html?m=1,diposting pada jum'at, 08 Januari 2010

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Batas Wilayah Kab. Aceh Besar, (www.acehbesarkab.go.id) diakses pada 10 Februari 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Nya' Mutiana Jagabatee
 Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 02 September 1995
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan /NIM : Mahasiswi/121309935
 Agama : Islam
 Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
 Status : Belum Kawin
 Tempat Tinggal : Jln. Teungku di Blang II, No.43, Darussalam

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Drs. Nyak Hamdani Jagabatee
 Pekerjaan : -
 Ibu : Habibah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat Asal : Rengas Pulau, Lingk.29, Kodya Medan

Pendidikan

Sekolah Dasar : Madrasah Ibtidaiyah Rengas Pulau Tahun 2007
 SLTP : MTs. Proyek Kandepag, Kodya Medan Tahun2010
 SMU : MAN Indrapuri Tahun 2013
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Banda Aceh, 4 Mei 2018

Nya' Mutiana Jagabatee
121309935